



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH ANGSANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah perlu segera dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09*);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255*);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851*);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263*);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH ANGSANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah, yang selanjutnya disingkat UPT TPA Angsanah adalah unsur pendukung tugas teknis pada Badan Lingkungan Hidup.
5. Angsanah adalah nama Desa di Kecamatan Palengaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT TPA Angsanah adalah unsur pendukung operasional Badan Lingkungan Hidup di lapangan;
- (2) UPT TPA Angsanah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

UPT TPA Angsanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan pendukung yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT TPA Angsanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan proses administrasi operasional TPA Angsanah;
- b. pelaksanaan pendataan, pencatatan, analisis, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan dalam lingkup TPA Angsanah;
- c. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan TPA Angsanah;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Angsanah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi UPT TPA Angsanah terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural, masing-masing dengan eselon IVa dan eselon IVb.
- (3) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6



- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPT TPA Angsanah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan di lingkungan organisasi induknya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap unsur Pimpinan dalam UPT TPA Angsanah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur Pimpinan dalam UPT TPA Angsanah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur Pimpinan dalam UPT TPA Angsanah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan dalam UPT TPA Angsanah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Agustus** 2011

 **BUPATI PAMEKASAN,** 
KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Agustus** 2011

 **SEKRETARIS DAERAH,** 




 **R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR....2 Seri D

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
UPT TPA ANGSANAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : **39 Tahun 2011**
TANGGAL : **24 Agustus 2011**



Kozi
08
08/08
BUPATI PAMEKASAN
02/08/11
[Signature]
KHOLILURRAHMAN